

**ZAKAT TERNAK AYAM BROILER DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

NUNIKMATUL FAUZIAH
NIM. 14380033

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**
- 2. WENDY BUDIATI RAKHMI S.H., M.H., L.L.M**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KAJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dewasa ini ayam broiler termasuk salah satu komoditas yang tergolong paling populer dan berkembang paling menakjubkan di dunia peternakan. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat memilih ternak ayam sebagai usaha pribadi/usaha milik sendiri untuk dijadikan penunjang ekonomi hidup mereka. Al-Qur'an menjelaskan setiap harta kekayaan wajib dikeluarkan zakat atasnya. Usaha ternak ayam broiler sebagai salah satu usaha yang sangat menguntungkan di Indonesia juga tidak luput dari kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu wajib zakat peternakan ayam broiler belum diatur secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) yaitu menganalisis muatan dari literatur yang terkait dengan penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan usuliyah, dianalisis dengan teori zakat binatang, zakat perniagaan, zakat pertanian serta menggunakan analisis *qiya>s* dan '*illah*, sehingga penelitian ini bersifat deskriptik-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana analisis zakat ternak ayam broiler terhadap *qiya>s* beserta '*illah*-nya dan bagaimana perhitungan kadar zakat ternak ayam broiler melalui telaah literatur-literatur yang relevan untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang dipandang tepat.

Hasil penelitian ini, menurut penulis ada dua kemungkinan cara untuk menghitung berapa zakat yang dikeluarkan dari usaha ternak ayam broiler, yaitu di-*qiya>s*-kan dengan zakat perdagangan dan pertanian. Di-*qiya>s*-kan dengan zakat perdagangan yakni '*illah* hukumnya dilihat dari nilai atau potensi diperjualbelikan dan dari awal sudah diniatkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil panen. Di-*qiya>s*-kan dengan zakat pertanian ditemukan persamaan '*illah* hukumnya dalam waktu pembibitan, pemeliharaan dan pemanenannya.

Kedua penganalogan di atas penulis lebih memilih kepada dianalogikan pada zakat perdagangan. Karena menggunakan '*illah* hukum yang lebih jelas dan tegas yakni karena alasan diperdagangkan. Maka nisab zakatnya sebesar 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, dan berlaku haul.

Kata Kunci: Zakat, Peternakan, *Qiya>s*

ABSTRACT

Today broiler is the one of the most popular and most amazing commodities in the livestock's world. In Indonesia, many people choose chicken as their own business to be used as a support for their economic life.

Al-Qur'an explains that every wealth must be paid for zakat on it. Broiler chicken farming as one of the most profitable businesses in Indonesia also does not escape the wealth that must be paid for zakat. Meanwhile compulsory broiler farm zakat has not been clearly regulated in the Qur'an and hadith.

This type of research is a library research which is analyzing the content of the literature related to research. This essay uses the *usuliyah* approach, analyzed by theory of zakat, commercial zakat, agricultural zakat and uses the analysis of *qiyas* and *'illah*, so this research is descriptive-analytic which provides an overview of the analysis of broiler zakat livestock towards *qiyas* along with *'illah* and how the calculation of zakat levels of broiler chickens through the study of relevant literature to then make a valid conclusion.

The results of this research, according to the author there are two ways to calculate how much zakat is issued from broiler chicken business is like trade zakat and agriculture. Is like trade zakat, namely *'illah* entity is seen from the value or potential of being traded and from the beginning it is intended to be traded with the aim of gaining profit from the harvest. Is like agricultural zakat found the equality of *'illah* entity in nursery, maintenance and harvesting.

The two analogy above, the author prefer to be analogied to trade zakat. Because using *'illah* entity that is clearer is because of the reason for being traded. Then zakat is issued for 85 grams of gold and 2.5 percent, the one-year of haul (hijri year).

Keywords: Zakat, Livestock, Qiyas.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nunikmatul Fauziah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nunikmatul Fauziah

NIM : 14380003

Judul : **“Zakat Ternak Ayam Broiler dalam Tinjauan Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

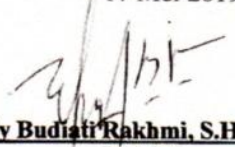


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 200

Pembimbing

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1440 H
17 Mei 2019 M



**Wendy Budiaty Rakhmi, S.H., M.H.,
M.L.M.**

NIP. 19890607 000000 2 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/1860/2019

Tugas akhir dengan judul : ZAKAT TERNAK AYAM BROILER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUNIKMATUL FAUZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380033
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A (95)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, SH., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 29 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS

PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunikmatul Fauziah
NIM : 14380033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Zakat Ternak Ayam Broiler dalam Tinjauan Hukum Islam”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1440 H
17 Mei 2019 M

Yang Menyatakan

Nunikmatul Fauziah
NIM. 14380033

MOTTO

Memang terkadang perlu diam dan jeda

Agar bisa mendengar salahnya dimana



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak tercinta

Ibu Siti Jayanah dan Bapak Achmadi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ ditulis muta' *aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْبَةٌ ditulis hibah

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fit}ri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *d{araba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd}*

VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z awi> al-furūd}</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., mahluk pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“ZAKAT TERNAK AYAM BROILER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.”** Selesaiannya penulisan karya tulis ini, penulis sangat bersyukur meskipun hasil dari penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, berkat dukungan materil maupun non materil serta bimbingan demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., M.SI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun, S.Ag., M.SW., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta Ibu Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan selalu memberi motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua kandungku Bapak Achmadi dan Ibu Siti Jayanah, beserta kedua saudaraku Mbak Ayuk dan Dek Rama, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tuaku di Jogja, Bapak K.H Abdul Muhaimin dan Ibu Nyai Umi As'adah Almarhumah, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tak ada habisnya.
9. Keluargaku Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat, yang setia bersamaku, menemani dan slalu ada kala duka cita.
10. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2014, yang tidak bisa disebutkan sat-persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan skripsi peneliti menyadari masih banyak kekurangan, namun demikian peneliti berharap karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1440 H
17 Mei 2019 M

Penulis

Nunikmatul Fauziah
NIM. 14380033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT BINATANG, ZAKAT	
PERNIAGAAN, ZAKAT PERTANIAN DAN QIYA<S	20
A. Qiya>s.....	20
B. Zakat Binatang	31
C. Zakat Pertiagaan.....	38
D. Zakat Pertanian.....	45

BAB III FENOMENA BUDIDAYA TERNAK AYAM BROILER.....	53
A. Gambaran Umum Ternak Ayam Broiler.....	53
B. Contoh Usaha Ternak Ayam Broiler.....	62
BAB IV ANALISIS QIYA<S DAN ‘ILLAH TERHADAP ZAKAT TERNAK	
AYAM BROILER	71
A. Analisis ‘ <i>Illah</i> dan <i>Qiya>s</i> Hukum	71
1. <i>Qiya>s</i> Zakat Binatang	72
2. <i>Qiya>s</i> Zakat Perniagaan.....	75
3. <i>Qiya>s</i> Zakat Pertanian.....	79
B. Perhitungan Kadar Zakat Ternak Ayam Broiler	82
1. Contoh Perhitungan <i>Qiya>s</i> Zakat Perdagangan.....	82
2. Contoh Perhitungan <i>Qiya>s</i> Zakat Pertanian	84
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan Ayat Al-Qur’an dan Hadis	I
B. Biografi.....	IV
C. Surat Pernyataan Berhijab.....	X
D. Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Kewajiban membayar zakat telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-sunnah, sedang ijma' dan *qiya>s* yang sahih juga telah mendeklarasikannya.¹ Zakat merupakan perintah Allah SWT yang kedudukan urgensinya sebanding dengan perintah melaksanakan shalat. Sesuai dengan firman Allah:

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²

Zakat sebagai salah satu alat dalam beribadah kepada Allah untuk mensucikan jiwa dari kebakhilan dan mensucikan harta dari hak orang lain, yang mana kesucian itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan *muzakki>* kedepannya. Sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³

Dengan demikian kesucian jiwa dan harta akan menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas dari sifat-sifat kurang, serta sebagai sarana

¹ Muhammad bin Shahil Al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer* (Surakarta: Al-Qowam, 2011), hlm. 2.

² Al-Baqarah (2): 43.

³ At-Taubah (9): 103.

penyamarataan antara hamba yang satu dengan yang lainnya atas harta yang dititipkan Allah kepada mereka.

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian, salah satunya adalah zakat hewan ternak. Zaman Rasulullah SAW hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: unta, sapi, domba atau kambing. Hewan ternak seperti, unggas (segala jenis ayam, bebek, burung), ikan dan lainnya tidak wajib dizakati. Karena situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu belum banyak berkembang keluar wilayah Arab, sehingga hewan ternak: unta, sapi, domba atau kambing yang dijadikan sebagai hewan pokok untuk diambil zakatnya.

Islam setelah zaman Rasulullah SAW berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Pemikiran terkait hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya adalah masalah objek zakat yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Al-Qur'an hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan dalam Hadis, kitab-kitab fikih klasik yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Akan tetapi dewasa ini, zaman semakin berkembang banyak hal baru yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis misalnya dalam hal zakat ternak ayam.

Ayam merupakan salah satu spesies hewan unggas yang memiliki banyak jenisnya, antara lain adalah ayam petelur, ayam hias dan ayam broiler (dapat juga disebut ayam pedaging). Ayam broiler merupakan ayam yang paling banyak permintaan untuk dikonsumsi dagingnya dan termasuk ternak yang dapat

berproduksi dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen.⁴

Ayam broiler juga salah satu komoditas yang tergolong paling populer dan berkembang paling menakjubkan di dunia peternakan.⁵ Oleh sebab itu, tidak heran sebagian masyarakat memilih ternak ayam sebagai usaha pribadi/usaha milik sendiri untuk dijadikan penunjang ekonomi hidup mereka. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan protein asal ternak, ayam broiler cukup prospektif karena selera masyarakat terhadap cita rasa ayam broiler sangat tinggi disemua lapisan.⁶

Penulis tertarik pada usaha komersil ternak ayam broiler milik pribadi/yang didirikan secara mandiri (bukan mitra), yang mana kapasitas pemeliharaan ayam mulai dari 500 ekor sampai ribuan ekor, dan hasil dari panen ternak tersebut di distribusikan ke pengepul, tengkulak atau langsung di distribusikan ke rumah makan. Penelitian zakat usaha ayam broiler ini lebih spesifik pada usaha peternak ayam broiler dengan sistem *ujroh*/upah, yaitu pemilik ternak menyediakan modal seperti kandang, pakan, obat, bibit, dan lainnya, kemudian mengangkat satu atau dua pekerja/buruh yang diberi upah untuk bertugas membantu proses menernak ayam broiler yang sudah disiapkan. Meskipun demikian, pada umumnya pemilik ternak tetap turun tangan membantu

⁴ Wirawan Adi Wahyudi dkk., "Evaluasi Adopsi Teknoloi Peternakan Ayam Broiler Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol 12:2 (2010), hlm. 23.

⁵ Eko Pranata dkk., "Analisis Permintaan Ayam Broiler/Pedaging di Kota Medan (Studi Kasus: Pasar Sei Kambing C II, Pasar Titi Papan, Pasar Simalingkar dan Pasar Simpang Limun Kota Medan)," *Journal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*, Vol 2:9 (2013), hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

dan memonitoring proses menernak ayam broiler dari awal sampai akhir. Pertanyaan terkait zakat ternak ayam bagaimana cara membayar zakatnya, jika diikuti sertakan dalam zakat binatang, maka akan sulit dihitung nisab berapa jumlah ayam yang akan dikeluarkan, disisi lain zakat binatang menghitung umur hewan yang akan dikeluarkan dengan hitungan tahunan, sedangkan ayam broiler dapat dipanen umur maksimal 5-6 minggu saja.

Selain itu, salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *al-saum* yaitu ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama setahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.⁷ Kenyataannya hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi syarat *al-saum* ‘merumput sendiri’, akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan di kandang-kandang yang telah dipersiapkan. Menentukan kewajiban zakat pada suatu objek zakat, menurut Yusuf al-Qardhawi, tidak boleh terjadi penetapan dua kali, hal ini juga berlaku terhadap jenis hewan selain yang telah ditentukan dalam nash, seperti ayam broiler dengan waktu panen hanya beberapa minggu saja dan pakan yang sudah disiapkan/tidak mencari sendiri, maka penulis menawarkan jalan *qiya>s*, yakni zakat ternak ayam broiler di-*qiya>s*-kan zakat perdagangan dan zakat pertanian, apabila zakat ayam tidak dapat ditepati kewajiban zakatnya dengan zakat hewan, hal ini tetap masuk pada landasan al-Qur’an yang pada intinya wajib mengeluarkan zakat pada setiap rezeki yang kita dapatkan, jika memenuhi syarat zakat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

Pada dasarnya, zakat ternak ayam memang tidak memiliki pijakan dalil langsung baik dari al-Qur'an maupun Hadis, untuk mendapat kepastian tentang zakat ternak ayam khususnya ayam Broiler, harus dilakukan perbandingan (analogi/*qiya>s*) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dengan zakat ternak ayam broiler (khususnya usaha milik pribadi/secara mandiri) apakah perhitungan zakat ternak ayam ini lebih relevan jika di-*qiya>s*-kan dengan zakat binatang, zakat pertanian atautkah di-*qiya>s*-kan dengan zakat perdagangan, dan bagaimana penetapan nisab zakat ternak ayam. Penulis dalam skripsi ini memilih tokoh Yusuf Qardhawi dan Didin Hafinuddin sebagai rujukan dengan alasan kedua tokoh tersebut banyak mengkaji fikih zakat kontemporer dan memiliki pandangan yang berbeda terkait zakat hewan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana gambaran usaha ternak ayam broiler?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat ternak ayam broiler?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu:
 - a. Menjelaskan usaha ternak ayam broiler milik pribadi.

- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam (*qiyas* beserta '*illahnya*) dalam menetapkan haul dan nisab zakat ternak ayam broiler.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang berminat untuk mengetahui bagaimana perhitungan zakat ternak ayam (milik pribadi) jika di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan perdagangan dari perspektif ushul fiqh.
 - b. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam menggali hukum terkait penetapan nisab dan haul zakat ternak ayam jika di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan perdagangan dari perspektif ushul fiqh.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis, hal ini diperlukan dengan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang secara teoretik membahas mengenai zakat hewan yang ditenakkan yaitu *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafinuddin. Buku ini menjelaskan bahwa salah satu persyaratan dalam zakat

peternakan, *al-saum* yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan.⁸ Selain itu menjelaskan juga tentang penetapan objek zakat yang tidak boleh ditetapkan dua kali, dan penganalogian terhadap zakat lain untuk menentukan nishab beserta kadar zakatnya.

Buku lain juga ditulis oleh Yusuf Qaradawi yang berjudul *Fiqhuz-Zakat*⁹ pada Bab II Pembahasan kesembilan dalam buku ini, mengulas tentang binatang ternak yang digembalakan selain kuda. Beliau menjelaskan bahwa pada semua ternak yang digembalakan dengan maksud dikembang-biakkan dan diusahakan adalah ijtihaad yang benar berdasarkan *qiya>s* yang kita percayai benarnya dan tepat kita amalkan dengan mengeluarkan zakatnya, sehingga kita tidak membedakan antara harta yang berkembang dengan yang lain. Hal ini menyebabkan ternak keledai, kambing gunung dan lain-lain termasuk yang harus dikeluarkan zakatnya.¹⁰ Beliau menekankan bahwa adanya *qiya>s* merupakan suatu pendekatan dalam masalah zakat, karena hukum-hukumnya ada karena adanya sebab, dan sebab-sebab adanya hukum itu perlu dilaksanakan, meskipun pada masa Nabi dan masa khalifah tidak dikenal adanya sebab tersebut.

⁸ Didin Hafinuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.110.

⁹ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 238.

Selain pada buku-buku tersebut telaah lain terhadap zakat dalam pemikiran fikih kontemporer, antaranya pada beberapa skripsi, skripsi disusun oleh Siti Habibah, yang berjudul: “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh).”¹¹ Skripsi ini menjelaskan perbedaan pendapat dua tokoh, Yusuf Qaradawi menggunakan *at{-T}uruq al-Luga>wiyyah* yakni lafadz ‘*a>mm* yang mencakup segala bentuk profesi yang wajib dizakati, juga meng-*qiya>s*-kan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Ulama fikih kontemporer yakni Didin Hafinuddin menggunakan *at{-T}uruq al-Luga>wiyyah dan at{-T}uruq al-Ma’na>wiyyah*. Tiga dalil yang digunakan pada intinya profesi yang ada di zaman Nabi maupun zaman sekarang hukumnya wajib dizakati, beliau Menetapkan ‘*illah* zakat profesi, nisab di-*qiya>s*-kan pada zakat pertanian dan kadar zakatnya di-*qiya>s*-kan pada zakat emas dan perak. Sedangkan Jalaluddin Rakhmat ijtihadnya hanya terpaku pada surat al-Anfal ayat 41 yang ditafsirkan tidak hanya berupa harta rampasan perang, tapi juga penghasilan dari sebuah profesi yang sudah melebihi kebutuhan pokok (seperlima *khumus*). Penelitian ini menggunakan dalil, metode istinbat hukum dan juga jenis ijtihad.

Skripsi lain disusun oleh Rahullah Taqi Murwat, yang berjudul “Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i Tentang Zakat Tanaman dan Buah-buahan (Tela’ah Metode Istinbat Hukum).”¹² Skripsi ini menjelaskan penggunaan metode istinbat hukum yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan Imam

¹¹ Siti Habibah, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2015).

¹² Rahullah Taqi Murwat, “Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang Zakat Tanaman dan Buah-buahan (Tela’ah Metode Istinbat Hukum),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

as-Syafi'i untuk menetapkan hukum zakat tanaman dan buah-buahan. Imam Abu Hanifah dikenal dengan *ahl ra'y* lebih dominan menggunakan rasionya dalam melakukan istinbat hukum, sehingga penetapan zakat dilaksanakan seperti apa adanya sesuai dengan tuntunan Hadis tersebut. Imam as-Syafi'i yang dikenal sebagai *ahl hadis* lebih dominan menggunakan hadis Nabi SAW, sehingga penjelasannya terhadap suatu dalil lebih kepada kualitas tanaman dan buah-buahan. Kedua ulama tersebut mengajukan beberapa argumen dengan landasan yang sama-sama kuat yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan skripsi ini menggunakan usul fikih tetapi hanya menggunakan satu metode yakni *turuqul istinbath*.

Skripsi lain disusun oleh Nur Makhfudhoh, yang berjudul "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbat Hukum Yusuf Qaradawi)." ¹³ Penelitian ini menjelaskan dalil, *'illah* hukum dan *manat al-hukmi* yang digunakan oleh Yusuf Qardawi. Dalil yang digunakan menyebutkan bahwa harta yang dimiliki berhak dikeluarkan zakatnya dan segala sesuatu dari hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya. *'illah* hukum yang dipakai adalah hasil bumi dan *manat al-hukmi* adalah dengan melihat keumuman nash, yang di dalamnya terdapat maksud adanya ikatan hukum antara tanaman dan buah-buahan dengan madu. Pendapat Yusuf Qaradawi meng-*qiya>s*-kan madu dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

Skripsi lain disusun oleh Selamat Riadi, yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk

¹³ Nur Makhfudhoh, "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbat Hukum Yusuf Qardawi)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2016).

Rantau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan).”¹⁴ Penelitian ini menjelaskan terkait zakat kopi yang mana kopi tersebut tidak untuk dikonsumsi sendiri namun semua hasil pertaniannya dijadikan komoditas perdagangan. Sehingga ada berbagai pertimbangan pada status tanaman kopi yang secara tidak jelas dan tidak ada anjuran secara langsung dalam al-Qur’an dan Hadits. Jenis penelitian *field research* dengan sifat penelitian deskriptik-analitik dan menggunakan metode induktif dan deduktif, dengan melihat kenyataan bahwa pertanian kopi tersebut adalah pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat di-qiya>s-kan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dengan kadar nisab zakat perdagangan 2,5 % dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Petani dalam melaksanakan zakat kopi mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian murni, dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5 % untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandangnya sebagai sesuatu yang benar dengan landasan *maqa>s}id syari>’ah*-nya telah terwujud.

Skripsi lain yang disusun oleh, Khilyatun Nikmah, yang berjudul “Wahbah Az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti.”¹⁵ Penelitian dengan menggunakan metode *library research* ini menjelaskan tentang penetapan zakat properti sebagai harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan dipergunakan dalam operasi usaha. Menurut Wahbah az-Zuhaili, properti bukan

¹⁴ Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Rantau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

¹⁵ Khilyatun Nikmah, “Wahbah Az-Zuhaili dan Istidlalnya tentang Zakat Properti,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

hanya obyek zakat yang hanya diperdagangkan, tetapi karena mengalami “pertumbuhan” yang “memberikan keuntungan”, maka oleh Wahbah az-Zuhaili properti yang telah memenuhi kriteria wajib zakat di-qiya>s-kan dengan zakat *tija>rah* (perdagangan) dan *nuqu>d* (emas, perak, uang) yakni 2,5 %.

Literatur-literatur yang penyusun temukan belum ada yang secara khusus membahas metode istinbat hukum tentang *Zakat Ternak Ayam Broiler dalam Tinjauan Hukum Islam* belum ditemukan. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan komprehensif berkaitan dengan hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan bagian penting dari perekonomian Islam yang perlu sekali dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari segala aspek. Tetapi persoalan zakat belum memperoleh banyak perhatian dan penelitian yang sepadan dengan kedudukan dan fungsinya dalam rukun-rukun dan sistem moneter, ekonomi dan sosial Islam. Oleh karena itulah perlu pengkajian lebih dalam terhadap zakat dalam era yang sangat berkembang ini.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada ora-orang yang berhak.”¹⁶ Tujuan menunaikan kewajiban zakat adalah membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993) hlm.34.

yang dimiliki. Zakat juga sebagai bentuk simbol rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan dan menyadarkan bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah.

Zakat ditinjau dari segi *mah}alluzzaka>h* (objek zakat) adalah bukan *ta'abbudi>*, akan tetapi *ibadah ma>liyyah* yang berarti ayat-ayat al-Qur'an mengenai hal itu bersifat interpretatif yang penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an terhadap sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan kepada keadaan yang sewajarnya, yakni nash yang berlaku umum sehingga sumber-sumber zakat dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷ Hanya sebagian saja yang menjelaskan hukum al-Qur'an secara rinci dan tegas di dalam bidang *mu'a>malah*. Banyak persoalan umum yang memerlukan penjelasan dan aturan tambahan. Di samping itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum *mu'a>malah* pada umumnya disebutkan atau disyaratkan hikmah atau '*illath* hukumnya, sehingga terbuka peluang untuk melakukan ijtihad.¹⁸

Perbedaan pendapat yang ada dikarenakan umumnya berdasarkan suatu kaidah atau nash. Lain hal, terkadang terjadinya perbedaan pendapat pada suatu sumber kaidah yang sama tetapi berbeda pada *wajhul istidlalnya*. Harta kekayaan, secara implisit telah disebutkan dalam al-Qur'an:

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), hm.58.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.127.

¹⁹والذين في أموالهم حق معلوم {٢٤} للسائل والمحروم {٢٥}

Penjelasan di atas mencakup semua harta yang dikenal pada zaman dahulu maupun sekarang. Ayat di atas bersifat universal tidak lepas dari harta yang berlaku di zaman kapanpun dan nash tersebut mewajibkan semua harta wajib dibayar zakatnya.

Salah satu dari harta kekayaan yaitu ayam broiler. Dewasa ini, sudah banyak orang yang mempunyai usaha ternak ayam broiler yang mana keuntungannya tidak bisa diragukan lagi. Namun, dalam al-Quran tidak semua dijelaskan apa saja yang termasuk harta kekayaan syarat dikeluarkannya zakat dan berapa nishob yang harus dizakatkan. Hal ini dilihat dalam sunnah Nabi yang berfungsi menjelaskan al-Qur'an yang masih global.

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya²⁰:

1. Emas dan perak, dalam firmanNya, "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih."²¹
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya."²²

¹⁹ Al-Ma'arij (70): 24-25

²⁰ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993) hlm. 122.

²¹ At-Taubah (9): 34.

3. Usaha, seperti usaha dangan dan lainnya, firman Allah “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!”²³
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, Allah berfirman, “Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”²⁴

Beberapa pendapat mengatakan binatang yang dipersiapkan untuk didagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan dan kelebihan dari kebutuhan, baik yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makan. Perhitungannya disamakan dengan barang-barang komoditi yang diperjualbelikan seperti hewan, tanaman-tanaman, barang mati dan lain-lain karena mengharapkan keuntungan.²⁵

Penjelasan di atas sama halnya dengan ayam broiler sebagai binatang yang dikembangkan untuk diusahakan dan diambil untungnya. Namun ayat al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang menjelaskan hukum mengeluarkan zakat ayam, maka perlu suatu metode penetapan hukum dalam rangka mencari jawaban.

Berdasarkan hadis Mu'adz, ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam. Tetapkanlah dalam al-Qur'an, jika tidak ada, cari dalam al-Sunnah. Jika tidak ada dalam keduanya, gunakan *ra'yu* (pendapat). Kasus-kasus baru yang tidak ada

²² Al-An'am (6): 141.

²³ Al-Baqarah (2): 267.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 267.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993) hlm. 224.

rujukannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dibolehkannya mengemukakan pendapat sendiri. Tidak diperlukan *dalil naqli* (karena dianggap tidak ada).²⁶

Bila konsisten pada pernyataan ini, maka perlu mengasumsikan dua hal *pertama*, ada kasus-kasus yang tidak dapat dijawab oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini berarti sumber syariat itu tidak lengkap, tidak universal dan tidak selalu relevan. *Kedua*, ijtihad adalah proses penetapan hukum yang murni rasional, sama sekali tidak relevansional (berdasarkan wahyu). Sehingga tidak heran jika ada ulama yang menetapkan tiga sumber hukum Islam: al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad.²⁷ Metode ijtihad yang berupa *qiya>s* menurut Wahbah as-Zuhailia adalah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على
حكمه لاشتراكهما في علّة الحكم²⁸

Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat dalam *nas*}*s*} syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat *nas*}*s*} hukumnya disebabkan adanya persamaan 'illah. Kehujjahan *qiya>s* menurut jumhur ulama, bahwasanya *qiya>s* merupakan hujjah syar'iyyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (amaliyah). *Qiya>s* menduduki peringkat keempat di antara hujjah-hujjah syar'iyyah, dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan *nas*}*s*} (al-Qur'an dan sunnah) dan ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada *nas*}*s*}

²⁶ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1992), hlm. 147.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 162.

hukumnya dari segi ‘*illah* hukum ini, maka kasus itu di-*qiya*>s-kan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya, dan hukum ini merupakan hukum menurut syara’.²⁹

Qiya>s terdapat empat unsur yaitu *pertama*, *al-as}hl* (dasar; pokok) yaitu suatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nas{s}* al-Qur’an maupun Sunnah. Istilah lain dari *al-as}hl* yaitu *maqi*>s ‘*alaih* (yang di-*qiya*>s-kan atasnya) atau *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya), *Kedua*, *al-Far’u* (cabang) yaitu masalah yang hendak di-*qiya*>s-kan yang tidak ada ketentuan *nas}* yang menetapkan hukumnya. *Ketiga*, Hukum *as}hl* yaitu hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya ditetapkan oleh *nas}s}* tertentu, baik dari al-Qur’an maupun Sunnah. *Keempat*, ‘*illah* yaitu suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menganalisa muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan usaha budidaya ayam broiler dan pengeluaran zakat usaha ayam broiler, yang

²⁹ Abdul Wahbah Khallaf, *Ushul Fihq*, (Semarang: Dina Utama, 1997), hlm. 68-69.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162- 164.

mana pengambilan datanya dari sumber-sumber tertulis dan didukung dengan data lapangan.

Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah deskriptik-analitik dengan menggunakan pendekatan ushuliyah, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqh terkait perhitungan nisab dan haul zakat ternak ayam jika *diqiya>skan* dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan. Kemudian dilakukan analisis terkait bagaimana ushul fiqh untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan haul zakat ternak ayam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Ushul Fiqih, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqh dalam menggali hukum zakat ternak ayam. Pemaparan tersebut dijelaskan dengan cara *di-qiya>s-*kan terhadap zakat pertanian dan zakat perdagangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan data primer yang berkaitan dengan zakat ternak ayam. Data kepustakaan yang bersifat primer

adalah *Fiqhuz-Zakat* karangan Yusuf Al-Qaradawi, dan *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafinuddin.

Data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal. Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik dari buku, artikel, jurnal atau berupa hasil penelitian yang bersumber dari data lapangan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode induktif, yakni sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus yang diaplikasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan umum yang tepat mengenai masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang disusun untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki terkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penyusun mendeskripsikan tentang *qiya>s*, zakat binatang, zakat pertanian dan zakat perdagangan.

Bab III menjelaskan tentang fenomena sekarang terkait tentang usaha peternakan ayam Broiler beserta zakatnya.

Bab IV penyusun menjabarkan analisis data dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab kedua. Meliputi dasar penetapan zakat ternak ayam melalui *qiya>s* zakat pertanian dan zakat perdagangan dari segi waktu panen dan dari segi karakter jenis usaha.

Bab V memuat penutup yang meliputi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan tema ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ayam broiler di Indonesia merupakan ayam yang paling banyak permintaan untuk dikonsumsi dagingnya dan termasuk ternak yang dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Ayam broiler juga salah satu komoditas yang tergolong paling populer dan berkembang paling menakjubkan di dunia peternakan. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang yang mendirikan usaha ternak ayam broiler secara mandiri/milik untuk dijadikan penunjang ekonomi hidup mereka.

Al-Qur'an menjelaskan setiap harta kekayaan wajib dikeluarkan zakat atasnya. Usaha ternak ayam broiler sebagai salah satu usaha yang sangat menguntungkan di Indonesia juga tidak luput dari kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu wajib zakat peternakan ayam broiler belum diatur secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya, wajib zakat pada semua ternak yang digembalakan dengan maksud dikembangkan dan diusahakan adalah ijtihad yang benar berdasarkan *qiya>s* yang kita percayai benarnya dan tepat kita amalkan dengan mengeluarkan zakatnya.

Melalui metode *qiya>s* dan '*illah* yang sudah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ternak ayam broiler tidak dapat di-*qiya>s*-kan kepada zakat binatang karena '*illah* rujukannya tidak bisa hanya binatang ternak yang dikembangkan, tetapi juga melihat syarat-syarat

lain, seperti sampai haul, *al-saum* (merumput sendiri), dan syarat '*illah* lainnya yang tidak memenuhi. Kenyataannya, ternak ayam broiler tidak memenuhi persyaratan *al-saum* akan tetapi dipelihara, diberikan makanan dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik, tentu saja hal ini tidak memenuhi syarat zakat peternakan.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk menghitung berapa zakat yang dikeluarkan dari usaha ternak ayam broiler, yaitu di-*qiya*>-kan dengan zakat perdagangan dan pertanian. Peng-*qiya*>-san zakat ternak ayam broiler terhadap perdagangan, dilihat dari nilai atau potensi diperjual-belikan dan usaha tersebut sudah berjalan minimal satu tahun. Selain itu budidaya ternak ayam broiler ini dari awal sudah diniatkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil panen, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dan nilai nisabnya 85 gram emas, yang dikonversi dalam rupiah atas dasar harga jika emas dijual, dan haul zakat tersebut adalah satu tahun.

Zakat ternak ayam broiler jika di-*qiya*>-kan terhadap zakat pertanian maka ditemukan persamaannya dalam pembibitan, pemeliharaan dan pemanenannya. Untuk masa haulnya yaitu waktu sekali masa panen atau dua bulan sekali (waktu masa panen ayam broiler), sedangkan nisabnya seharga dengan tanaman, yaitu 5 wasaq (15 kwintal), kadar yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen seluruhnya. Dengan demikian para peternak usaha ayam broiler dapat menggunakan salah satu cara baik menggunakan zakat pertanian apabila niat untuk perkembangbiakkannya (tidak diniatkan untuk komersil), dan dapat pula

menggunakan *qiya>s* zakat perdagangan jika memang jelas niat awal untuk diperdagangkan.

Setelah menganalisis teori-teori yang memaparkan dan menjelaskan zakat ternak ayam broiler di-*qiya>s*-kan pada salah satu zakat, maka penulis lebih memilih kepada dianalogikan pada zakat perdagangan. Karena menggunakan *'illah* hukum yang lebih jelas dan tegas yakni karena alasan diperdagangkan. Maka dikeluarkan zakat nisab sebesar 85 gram emas dan kadar 2,5%, masa haul satu tahun (tahun hijriah).

B. Saran

1. Lembaga-lembaga amil zakat agar lebih mensosialisasikan zakat ternak ayam broiler terhadap para peternak usaha ayam broiler.
2. Para pengusaha/peternak budi daya ayam broiler untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014.

2. Hadis

Asqalani, Ibn Hajar Al, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al Kitab Al-Arabiyah.s

3. Fikih dan Usul Fikih

Abdullah, Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," Ma'had Abu Ubaidiah Al Jarrah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Abdirrahman, Ibn., "Zakat dalam Usaha Ternak Hewan" <http://sunnahkami.blogspot.com/2011/12/zakat-dalam-usaha-ternak-hewan.html?m=1>, akses 23 Februari 2019.

Ali Hasan, M., *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Ayu , Ni Made, *Pengantar Ilmu Peternakan*, Denpasar: Universitas Warmadewa, 2018.

Azhari, Fathurrahman, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antarasi Banjarmasin*, Vol.13:1 2013.

Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Penghasilan," <http://baznas.go.id/zakatprofesi>, akses 25 April 2019.

Badrudin, Munawwar dan Norhafizah, "Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan", *Jurnal Media Syariah Malaysia*, Vol 8:2 2011.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1993.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dib, Bugha, Musthafa, al-, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Habibah, Siti, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif shul Fiqih),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2015.
- Habsyi, Muhammad Bagir, al-, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hadi Permono, Sjechul, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Hafinuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makhfudhoh, Nur, “Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbat Hukum Yusuf Qardawi),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Masfuful Fuad, Ahmad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath al-Hukum,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.1:1 2016.
- Maunah, Roudlatul, “Penerapan Qiyas Menurut Imam Syafi’i Tentang Wasiat untuk Anak dalam Kandungan,” Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Mufraini, M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2006.
- Murwat, Rahullah Taqi, “Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Zakat Tanaman dan Buah-buahan (Tela’ah Metode Istinbat Hukum),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2008.
- Nikmah, Khilyatun, “Wahbah Az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2008.
- Nur Ajiati, Susi, “Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal,” *Skripsi Program Studi Ekonomi*

Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa: Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993.

Riadi, Selamat, "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Rifqi Lutfiyana, Iffa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1986.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Utsaimin, Muhammad bin Shahil al-, *Fikih Zakat Kontemporer*, Surakarta: Al-Qowam, 2011.

Wahbah Khallaf, Abdul, *Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1997.

Zulaidah, Salamah, "Pelaksanaan Zakat Ternak Ayam Petelur di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Zuhayly, Wahbah, al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1997.

4. Peternakan

Adisucipto, dkk., “Analisis Kelayakan dan Keragaman Pemasaran Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging di Kota Singkawang,” *Jurnal Social Economi of Agriculture*, Vol 5:1 2015.

Adi Wahyudi, Wirawan, dkk., “Evaluasi Adopsi Teknoloi Peternakan Ayam Broiler Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol 12:2 2010.

Ar-Rani, Lazuardhi, “Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Kambing “Barokah” Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang,” Program Studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 2014.

Hardianti Basri, Siti, “Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Susut Masak, Keempukan dan pH pada Daging Broiler,” *Skripsi Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

Indah Laela, Ulfa, “Analisis Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging pada Pola Usaha yang Berbeda di Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka,” *Jurnal Ilmu Pertaniandan Peternakan*, Vol 3:1 2015.

Jaelani, Achmad, dkk., “Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin,” *Jurnal Ilmu Ternak*, Vol.13:2 2013.

Metrizal, “Broiler, Sejarah dan Perkembangannya,” Himpro Ornithologi dan Unggas FKH IPB <http://ornitologi.lk.ipb.ac.id/2012/04/06/broiler-sejarah-dan-perkembangannya/>, akses 13 Januari 2019.

Nurjana, Nyoman, dkk., “Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Moyudan Sleman,” *Jurnal Agrobisnis*, Vol.17:2 2015.

Pranata, Eko, dkk., “Analisis Permintaan Ayam Broiler/ Pedaging di Kota Medan (Studi Kasus: Pasar Sei Kambing C II, Pasar Titi Papan, Pasar Simalingkar dan Pasar Simpang Limun Kota Medan),” *Journal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*, Vol 2:9 2013.

Suparman, “Potensi Pengembangan Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene,” *Skripsi* Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Yemima, “Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler pada Peternakan Rakyat di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,” *Jurnal Ilmu Hewan Tropika*, Vol 3:1 2014.

5. Lain-lain

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1992.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal	Bab	F.N	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	1		Al-Baqarah (2): 43	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
1	1	3	At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
13	1	19	Al-Ma'arij (70): 23-24	Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.
15	1	28	Menurut Wahbah az-Zuhaili	Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nashsh syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nashsh hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dar segi 'illah hukum.
22	2	5	Sabda Rasulullah saw	Jika seorang hakim memutuskan perkara, atau ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu, dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala.
27	2	11	Al-Baqarah (2): 222	Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid.

31	2	13	Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abi Dzar	Tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari pada ketika di dunia, lalu ia menginjak-injak lelaki tersebut dengan telapak-telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang tersebut berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia.
35	2	20	Hadis dari Mu'adz	Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Mu'adz pergi ke Yaman dan menyuruhnya mengambil dari tiap-tiap 30 ekor lembu, seekor <i>tabi'</i> dan tiap-tiap ekor 40 ekor lembu, seekor <i>musinnah</i>
40	2	28	Al-Baqarah (2): 267	Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.
41	2	31	Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub, Rasulullah saw. bersabda	Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.

45	2	42	Al-An'am (6): 141	Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Alla tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
45	2	43	Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Jabir	Tanaman yang dialiri air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya sepersepuluh (5%).
51	2	52	H.R Nasa'i	Tidak ada zakat buah-buah (hasil biji-bijian atau pertanian) yang kurang dari lima wasaq.
75	4	5	Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub	Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakar dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI

1. Dr. Yusuf al-Qardhawi

Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qhardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, telah mampu menghafal al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dala Mengatasi Problematika Sosial." Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya 13 aspek kategori dalam karya-karya Qardhawi, seperti masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum al-Quran dan as-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, uma Islam, di berbagai belahan dunia.

2. Imam Syafi'i (150-204 H)

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal al-Qur'an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal al-Muwatta (kitab guru beliau Imam Malik). Setelah berusia 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i." Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya pada masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, termasuk dalam kegiatan memanah, 90% dapat mengenai sasarannya.

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadis dan fiqh. Di sana beliau belajar dengan Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Persi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Perjalanannya ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat

untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, di sanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid).

Kata-kata Syafi’i yang perlu jadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Imam Syafi’i ialah, “Apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku.” Pengikut mazhab Syafi’i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan dan Indonesia.

3. Prof. Dr. K.H. Didin Hafinuddin, M.Sc

Didin Hafinuddin dikenal sebagai seorang politikus, akademisi, sekaligus tokoh masyarakat yang pernah memimpin Badan Amil Zakat Nasional selama dua periode dari tahun 2005 hingga 2015. Ia masuk dalam daftar mubalig versi pemerintah yang dirilis pada Mei 2018. Pria kelahiran Bogor, 21 Oktober 1951 ini pernah menempuh pendidikan Diploma Bahasa Arab di universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Selanjutnya, ia mengambil S1 Fakultas Syariah UIN

Syarief Hidayatullah, program Magister Penyuluhan Pembangunan Pascasarjana IPB, dan S3 di UIN Syarief Hidayatullah. Pada tahun 1999, awal Era Reformasi, Didin sempat melaju sebagai salah satu calon presiden ke-4 yang diusung oleh Partai Keadilan yang saat ini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat usianya menginjak 54 tahun, Didin terpilih sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional hingga tahun 2010. Saat pemilihan ketua kembali, ia terpilih lagi untuk memimpin hingga 2015. Selain itu, Guru Besar Ilmu Agama Islam Institut Pertanian Bogor ini didaulat sebagai sekretaris jenderal World Zakat Forum. World Zakat Forum adalah sebuah pertemuan yang berisi diskusi antar perwakilan resmi pemerintah, organisasi zakat milik pemerintah maupun masyarakat, ulama, hingga pengamat zakat pada tingkat internasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Lalu pada tahun 2011 Didin memutuskan mundur dari PKS. Alasannya keluar karena kesibukannya sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional kala itu. Mesti tak lagi terikat oleh partai politik manapun, Didin tetap mengikuti perkembangan politik. Pada tahun 2016, Didin diangkat sebagai Ketua Dewan Syura Majelis Pelayan Jakarta (MPJ). MPJ adalah perkumpulan para tokoh masyarakat, ulama dan guru yang mendorong calon gubernur Jakarta dengan kualifikasi yang mempunyai untuk Pilkada 2017. Sebagai seorang Dosen Pascasarjana sekaligus Guru Besar di berbagai Universitas terkemuka, Didin telah menulis buku yang membahas tentang dakwah, pendidikan, ekonomi dan zakat. Selain itu, ia telah menerjemahkan 5 buku berbahasa Arab ke Indonesia serta telah merilis jurnal penelitian. Atas pengabdianya, Didin memperoleh penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga

dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 84/TK/TAHUN 2015 tanggal 7 Agustus 2015.

4. Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhlyli merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta penghafal al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk selalu menuntut ilmu. Wahbah az-Zuhayli mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946, pada tingkah menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal ia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan ketika itu Wahbah memperoleh ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam masa lima tahun ia mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira' fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami," karna merasa belum puas dengan

pendidikannya ia melanjutkan ke program doktor yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian menjadi Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyya Wahbah, dibesarkan dikalangan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh, walaupun bermadzhab Hanafi, ia tidak bersikap fanatik dan menghargai madzhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan fiqh. Terlihat dalam argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshas untuk pendapat madzhab Hanafi, dan Ahkam al-Qur'an karya al-Qurtubi untuk pendapat madzhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham ahl al-Sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat madzhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang terdapat pada surat al-An'am ayat 103.

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunikmatul Fauziah
NIM : 14380033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Yang Menyatakan,

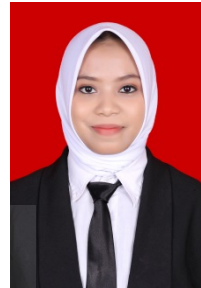
Nunikmatul Fauziah
NIM: 14380033

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Nunikmatul Fauziah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Desember 1995
Agama : Islam
Alamat Asal : Karanganyar RT 05/RW 01, Kec. Karanganyar,
Kab. Demak
Alamat Tinggal : Prenggan KG II/980 RT 27/RW 06, Kotagede
Yogyakarta
Email : nunikmatul@gmail.com
No. Telp : 0895392616497



B. Riwayat Pendidikan

Formal :
SDN 03 Karanganyar Demak
SMP NU Al-Ma'ruf Kudus
SMA NU Al-Ma'ruf Kudus 2012-2014

C. Pengalaman Organisasi

OSIS SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta

Hormat Saya

Nunikmatul Fauziah